KUALIFIKASI (KATEGORI) PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

JEPRIANSYAH

502017408

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **KUALIFIKASI (KATEGORI) PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

NAMA : **Jepriansyah**
NIM : **50 2017 408**
PROGRAM STUDI : **Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN : **Hukum Pidana**

Pembimbing,
1. **M. Soleh Idrus, SH., MS** ( )
2. **Hj. Siti Mardiyati, SH., MH** ( )

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH** ( )

Anggota : **1. Luil Maknun, SH., MH** ( )

2. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Jepriansyah
NIM	:	502017408
Program Studi	:	Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan	:	Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

KUALIFIKASI (KATEGORI) PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2022

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL 10000 EC8A3AJX769412120

Jepriansyah

Motto :

Dan Allah menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil (Q.S. Annisa 58).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

/

ABSTRAK

KUALIFIKASI (KATEGORI) PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

JEPRIANSYAH
502017408

Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah kualifikasi (kategori) pidana atas pelanggaran hak-hak konsumen menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apa saja sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder (data kepustakaan) dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data disajikan secara kualitatif dengan cara deskriptif analisis yaitu menganalisis sebagai peraturan perundang-undangan, buku jurnal dan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kualifikasi atau kategori pidana atas pelanggaran hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dikelompokkan atau di kualifikasikan kedalam 3 kelompok sebagai berikut :
   a. Tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 13 ayat (2); Pasal 15; Pasal 17 ayat (1) Pasal 17 ayat (2); dan Pasal 18 adalah tindak pidana yang dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.
   b. Tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.
   c. Tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukanlah ketentuan pidana yang berlaku, yaitu KUH Pidana dan perundang-undangan lainnya.
2. Sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran konsumen adalah
   a. Dipidana dengan pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun atau denda maksimum Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), bagi kejahatan konsumen yang serius.
   b. Bagi kejahatan konsumen yang kurang serius, akan diancam dengan pidana penjara maksimum selama 2 (dua) tahun atau denda maksimum Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
   c. Jika terjadi tindak pidana yang masuk dalam rumusan delik-delik dalam KUHP, misalnya penipuan maka yang diberlakukan adalah Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai penipuan.

Kata Kunci : Kategori Pidana, Hak-Hak Konsumen, Produsen, Kejahatan. /

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **KUALIFIKASI (KATEGORI) PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

/Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Hj. Siti Mardiati, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

/6. H. Helmi Ibrahim, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2022

Penulis

Jepriansyah

/

/DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan Dan Pengesahan ii

Pendaftaran Ujian Skripsi iii

Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi iv

Halaman Motto dan Persembahan v

Abstrak vi

Kata Pengantar vii

Daftar Isi x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 9

C. Ruang Lingkup 9

D. Tujuan dan Kegunaan 9

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 10

F. Metode Penelitian 11

G. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan (Hukum) Terhadap Konsumen 14

B. Pertanggungjawaban Pidana 25

C. Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Tata Hukum Indonesia 32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi (Kategori) Pidana Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 42

B. Sanksi Pidana Yang Dapat Diberikan Terhadap Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pelanggaran Konsumen 56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 68
B. Saran-saran 70

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena masalah perlindungan konsumen sudah sejak lama menjadi pokok perhatian meskipun tidak secara spesifik dibicarakan. Namun, berbicara dan membahas masalah perlindungan konsumen sebagai masalah hukum tersendiri adalah suatu hal yang baru, bukan saja di Indonesia, melainkan juga di negara yang telah lama maju dalam bidang industri, seperti Nederland (Belanda) yang baru mencurahkan perhatiannya pada masalah ini dalam waktu tiga puluh tahun terakhhir ini (bersamaan dengan gerakan ME-Masyarakat Eropa dan sudah dimasukkan dalam KUH Perdata Baru Belanda tahun 1974 melalui adendum).

Umum di negara maju alasan utama yang dipandang sebagai penyebab lahirnya bagian hukum perlindungan konsumen ini adalah menampung salah satu akibat negatif industrialisasi yang berkembang secara cepat dan menunjukkan kompleksitas yang tinggi, yang menimbulkan banyak korban karena memakai atau mengonsumsi produk-produk industri.

Menteri Kehakiman Mudjono dalam sambutannya pada pembukaan Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta pada 16-18 Oktober 1980, mengemukakan dua alasan mengapa masalah perlindungan konsumen merupakan salah satu masalah penting di dunia dewasa ini. *Pertama*, bahwa seluruh anggota masyarakat adalah konsumen yang perlu dilindungi dari kualitas benda atau jasa yang diberikan oleh produsen kepada masyarakat. *Kedua*, ternyata para konsumen adalah pihak yang sangat menentukan dalam pembinaan modal untuk menggerakkan roda perekonomian. [1]

[1] Janus Didabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Ultra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 24

Namun demikian, upaya untuk memberi perlindungan hukum terhadap konsumen tidak berarti telah ada anggapan dasar bahwa semua pihak yang bergerak di bidang usaha dan perdagangan selalu terlibat dalam manipulasi yang merugikan para konsumen dan tidak pula dimasukkan untuk menjadikan masyarakat tidak konsumeristis. Akan tetapi, perlindungan terhadap konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan yang dilakukan pihak lain. Hak-hak ini merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar dan universal sehingga perlu mendapat jaminan dari negara atas pemenuhannya yakni:

a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsurnen;
c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsurnen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.[2]

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen ini adalah :

1. Asas manfaat;

2. Asas keadilan;

3. Asas keseimbangan;

---

[2] *Ibid*, hlm 37

4. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen; serta

5. Asas Kepastian hukum.

Tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini sebagaimana disebut dalam Pasal 3 adalah :

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Mengamati tujuan dan asas yang terkandung di dalam undang-undang ini, jelaslah bahwa undang-undang ini membawa misi yang besar dan mulia dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ide gagasan, atau keinginan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen berkembang dari kasus-kasus yang timbul di masyarakat, terutama yang diselesaikan melalui pengadilan. Biasanya negara-negara yang memakai sistem hukum Anglo Saxon, yang mendasarkan perkembangan hukumnya pada putusan-putusan pengadilan lebih banyak merespons ide atau gagasan perlindungan konsumen ini. Karena itu, Amerika Serikat dan Inggris dapat disebutkan sebagai contoh dalam perkembangan hukum mengenai perlindungan konsumen ini.

Menurut hasil penelitian di Amerika Serikat, saat ini kejahatan konsumen banyak ragam dan bentuknya, bahkan jika dijumlahkan tidak kurang dari 800 bentuk kejahatan konsumen yang sering terjadi dalam praktik sehari-hari, di mana dari jummlah tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Produk makanan dan obat-obatan yang tidak ada menyebutkan masa kedaluwarsanya.
2. Penjualan barang tanpa layanan purna jual (*after sales services).*
3. Produk makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya
4. Produk iklan yang menyesatkan
5. Tes laboratorium ynag menyesatkan
6. Penjualan secara sales sepanjang tahun
7. Menaikkan harga barang sebelum menjual secara sales
8. Price fixing
9. Collusive bidding
10. Kontrak dengan klausul baku yang sangat memberatkan konsumen
11. Menjual barang tertentu padahal dengan maksud menjual barang lain
12. Ukuran, takaran, dan timbangan yang tidak benar
13. Tidak ada petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia
14. Tidak mengindahkan prosedur pembuatan barang halal
15. Arisan berantai, pyramid selling, multilevel marketing, atau investasi dengan bunga sangat tinggi
16. Keracunan makanan atau makanan yang mengandung bahan berbahaya
17. Produk dumping
18. Promosi/iklan terhadap barang berbahaya seperti rokok atau obat
19. Obat kedaluwarsa atau obat yang tidak terbukti manfaatnya
20. Label produk yang tidak benar

21. Penggunaan pestisida yang berlebihan pada produk tanaman pangan
22. Ketidakamanan fasilitas umum seperti kereta api, bus, dan pesawat.[3]

Kejahatan-kejahatan terhadap konsumen sebagaimana disebutkan diatas juga dapat terjadi di Indonesia baik yang dilakukan oleh seseorang atau Badan Hukum dengan sengaja atau tidak sengaja dimana tindaknya tersebut bertentangan dngan hukum pidana yang dapat membawa kerugian materil maupun immaterial kepada konsumen sebagai pemakai dari suatu produk barang atau jasa termasuk kerusakan pada suatu produk barang ataupun jasa itu sendiri maupun dalam cara memproduksi, menjual, memasarkan, mengiklankan atau menyusun kontrak terhadap produk tersebut.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu :

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokat, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak disrkiminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

---

[3] Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), *Majalah Hukum*, Varia Peradilan TH XXVII No.3B Des 2011, hlm 37

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebut secara ringkas menyangkut hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengkonsumsi produk (misalnya makanan). Dengan demikian, setiap produk, baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tidak dikehendaki adanya produk yang dapat mencelakakan dan mencederai konsumen. Karena itu, produsen wajib mencantumkan label produknya sehingga konsumen dapat mengetahui adanya unsur-unsur yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dirinya atau menerangkan secara lengkap perihal produknya sehingga konsumen dapat memutus hal ini juga adalah bahwa produsen harus memeriksa barang produk-nya sebelum diedarkan sehingga makanan yang sudah daluwarsa *(expired)* dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi tidak sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, terpenuhi pulalah hak konsumen atas informasi dan untuk memilih.

Apabila setelah mengonsumsi, konsumen merasa dirugikan atau dikecewa kan karena ternyata produk yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya (misalnya, kualitas tidak sesuai), produsen seharusnya mendengar keluhan konsumen itu dan memberikan penyelesaian yang baik. Perlu

ketulusan hati dari produsen untuk mengakui kelemahannya dan senantiasa rneningkatkan pelayanannya kepada konsumen. Konsumen berhak untuk didengar keluhan atau pendapatnya. Termasuk dalam hal ini adalah hak konsumen untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang dideritanya setelah mengonsumsi produk tersebut atau jika produk tidak sesuai.

Mengingat bahwa produsen berada dalam kedudukan yang lebih kuat, baik secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan (bargaining power, bargaining position) dibanding dengan konsumen, maka konsumen perlu mendapat advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-haknya, Perlindungan itu dibuat dalam suatu peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dengan baik.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut itu perlu ditegaskan dalam suatu perundang-undangan sehingga semua pihak, baik konsumen itu sendiri, produsen, maupun pemerintah mempunyai persepsi yang sama dalarn mewujudkannya, Ini berkaitan dengan upaya hukum dalam mernpertahankan hak-hak konsumen. Artinya, hak-hak konsumen yang dilanggar dapat dipertahankan melalui jalan hukum, dengan cara dan prosedur yang diatur di dalarn suatu per-aturan perundang-undangan.

Menurut penulis, bagian inilah yang paling penting, yaitu bagaimana seorang konsumen yang dilanggar haknya atau menderita kerugian dapat mernperoleh haknya kembali. Ini merupakan inti dari penyebutan dan penegasan tentang adanya hak-hak konsumen. Menetapkan hak-hak konsumen dalam suatu perundang-undangan tanpa dapat dipertahankan atau dituntut secara hukum

pemenuhannya, tidaklah cukup karena hanya berfungsi sebagai huruf-huruf mati dan tidak bermanfaat bagi konsumen.

Di samping mempunyai aspek keperdataan, hukum perlindungan konsumen juga mempunyai aspek pidana. Karena itu, hukum perlindungan konsumen adalah juga bagian dari hukum pidana. Jelasnya, hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan di atas ada yang bernuasa publik sehingga dapat dipertahankan melalui hukum pidana.

Perbuatan produsen pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan dan kompleksitas tertentu mungkin saja berdimensi kejahatan. Artinya, perbuatan produsen pelaku usaha yang merugikan/melanggar hak konsumen yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena itu diselesaikan dengan hukum pidana dan memakai instrumen pidana. Sebagai contoh, dapat ditunjuk perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 204 KUH Pidana yang menentukan bahwa perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang diancam dengan pidana.

Kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi perilaku-perilaku curang para produsen-produsen usaha, khususnya berkaitan dengan penegakan hak-hak konsumen. Bahkan, kehadiran hukum pidana merupakan keharusan dalam menegakkan hak-hak konsumen. Kecenderungan menetapkan ketentuan pidana dalam setiap perundang-undangan di setiap bidang hukum khususnya bidang hukum ekonomi, yang umumnya dimuat dalam bagian akhir dari undang-undang

tersebut, menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendali dapat diterima.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi (kategori) pidana atas pelanggaran hak-hak konsumen menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Apa saja sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran konsumen ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana mengenai kualifikasi atau kategori pidana terhadap pelanggaran hak-hak konsumen menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan sanksi Pidana yang dapat diberikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran konsumen serta hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan dalam tesis ini.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

a. Penelitian ini untuk menjelaskan tentang kualifikasi atau kategori pidana terhadap pelanggaran hak-hak konsumen menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

b. Penelitian ini untuk mengetahui apa saja sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai upaya perluasan wawasan ilmu pengetahuan hukum dan peningkatan keterampilan meneliti dan menulis karya ilmiah bidang hukum pidana dalam proses kegiatan pendidikan dan penelitian

b. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa ilmu hukum dan juga bagi pembaca yang berminat di bidang hukum pidana. Selain itu secara khusus berguna sebagai bahan pengetahuan bagi produsen dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing terutama yang berkaitan dengan aspek pidana dalam pengaturan undang-undang nomor 8 tahun tentang perlindungan hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Kualifikasi pidana adalah pengelompokan atau kategori daripada tindakan pelaku usaha yang melanggar tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
2. Pelanggaran hak-hak konsumen adalah pelanggaran hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

3. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. [4]

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum deskriptif,[5] artinya penelitian hukum yang menggambarkan secara jelas, sistematis dan metodologis kualifikasi atau kategori pidana terhadap pelanggaran hak-hak konsumen menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran konsumen.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ditambah data primer sebagai data penunjang dalam bentuk wawancara, pendapat para ahli dan sebagainya.

---

[4] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986

[5] *Ibid*

4. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang menelusuri literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan serta bahan-bahan penunjang lainnya dalam bentuk dokumen, hasil penelitian dan lain-lainnya.

5. Teknik Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan mengkaji serangkaian dokumen, dengan cara membaca dan mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi tertulis lainnya.

b. Sistimatisasi data, yaitu merekonstruksi data berdasarkan rumusan masalah agar data yang diperoleh mudah dianalisis dengan cara diringkas terlebih dahulu selanjutnya digolong-golongkan kedalam kategori-kategori yang telah ditetapkan.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis melalui cara *content analysis* (analisis isi) yaitu dengan menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci, sistematis dan akurat, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan terhadap analisis data tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Rancangan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisikan Tinjauan Pustaka, tentang Perlindungan (Hukum) terhadap konsumen, pertanggung jawaban pidana dalam hubungannya dengan produsen/pelaku usaha serta hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum Indonesia.

Bab Ketiga, merupakan analisis mengenai kualifikasi (kategori) pidana terhadap pelanggaran hak-hak konsumen menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan sanksi pidana apa yang dapat diberikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran konsumen.

Bab Keempat, merupakan bab penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas, diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Payawidya, Jakarta, Jakarta, 2007.

Adrianus Meliala, *Praktek Bisnis Curang*, Sinar Harapan, Jakarta, 2006

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Ultra Aditya Bakti, Bandung, 2014

J.M. Van Dunne, *Pertanggungjawaban Khusus : Tanggung Jawab Produk*, DIKH, Belanda-Indonesia, Yogya, 2001

Lamintang P.A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Baldi, Cetakan Ketiga, 1997, Bandung.

Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Bandung, 2012

Mahfud MD, Moh. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, 1999, Yogyakarta.

Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Marpaung, Leden. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Cet. IV, 1995.

Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar RI 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang pangan